



DEWAN PENGURUS KORPRI KOTA PALU

Jalan Balaikota Selatan No. 1 Block C Lt. II Palu TELP. (0451) 457113

Palu, 10 September 2021

Nomor : 045.2/236.016/OPK/IX/2021
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Pemberitahuan SK KORPRI

Kepada
Yth. **Kepala OPD, Lurah, Kepala
Puskesmas, Kepala UPTD dan
Kepala Sekolah dalam jajaran
Pemerintah Kota Palu.**

di -

Palu

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Palu dengan ini disampaikan surat keputusan tentang luran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kota Palu dan manfaat perjanjian kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palu.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan kepada Bapak/Ibu Kepala OPD, Lurah, Kepala Puskesmas, Kepala UPTD dan Kepala Sekolah yang juga sebagai anggota KORPRI Kota Palu kiranya dapat mensosialisasikannya. Pelaksanaan terhadap Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2021, hal – hal yang belum jelas dapat di konsultasikan pada Sekretariat KORPRI Kota Palu.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KETUA DEWAN KORPRI
KORPS PEGAWAI
KOTA PALU
DEWAN PENGURUS
KOTA PALU
REPUBLIK INDONESIA
IMRAN M. LATAHA, S.E., M.Si



DEWAN PENGURUS KORPRI KOTA PALU

KEPUTUSAN KETUA DEWAN PENGURUS KORPRI
KOTA PALU

NOMOR : 910/236.015/DPK/IX/2021

TENTANG
IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PENGURUS KORPRI KOTA PALU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Palu sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka perlu mengatur iuran anggota;
- b. bahwa besaran, penggunaan, dan pengelolaan iuran anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Palu perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota Palu tentang Iuran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kota Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Etika Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 1971 tanggal 29 November tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2010 tanggal 4 November 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Keputusan Musyawarah Nasional VIII Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor : kep-09/Munas.VIII/XII/2015 tentang Lambang, Panji, dan Mars KORPRI;
8. Surat Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 236/9439/DPK tentang Susunan Dewan Pengurus KORPRI Kota Palu Periode 2020-2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA DEWAN PENGURUS KORPRI KOTA PALU TENTANG IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN 2021.
- Kesatu : Besaran Iuran KORPRI dan Premi BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palu yang aktif sebagai anggota KORPRI Kota Palu, sebagai berikut :
- a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama / Fungsional Utama sebesar Rp. 30.000,-/bulan, sudah termaksud Iuran KORPRI Rp.17.500 dan Premi BPJS Ketenagakerjaan Rp. 12.500,-.
 - b. Jabatan Administrator / Fungsional Ahli Madya sebesar Rp. 22.500,- /bulan, sudah termaksud Iuran KORPRI Rp.10.000,- dan Premi BPJS Ketenagakerjaan Rp. 12.500,-.
 - c. Jabatan Pengawas / Fungsional Ahli Muda / Pertama / Mahir / Pelaksana Lanjutan / Penyelia sebesar Rp. 20.500,- /bulan, sudah termaksud Iuran KORPRI Rp.8.000,- dan Premi BPJS Ketenagakerjaan Rp. 12.500,-.
 - d. Jabatan Pelaksana (Golongan IV) sebesar Rp. 20.000,- /bulan, sudah termaksud Iuran KORPRI Rp.7.500,- dan Premi BPJS Ketenagakerjaan Rp. 12.500,-.
 - e. Jabatan Pelaksana (Golongan III) sebesar Rp. 17.500,- /bulan, sudah termaksud Iuran KORPRI Rp. 5.000,- dan Premi BPJS Ketenagakerjaan Rp. 12.500,-.
 - f. Jabatan Pelaksana (Golongan II)/Fungsional Terampil / Fungsional Pelaksana sebesar Rp. 15.500,- /bulan. sudah termaksud Iuran KORPRI Rp.3.000 dan Premi BPJS Ketenagakerjaan Rp. 12.500,-.
 - g. Jabatan Pelaksana (Golongan I) iuran KORPRI sebesar Rp. 5000,- /bulan dan Premi BPJS Ketenagakerjaan akan disubsidi oleh KORPRI Kota Palu.
- Kedua : Besaran iuran Anggota KORPRI dan Premi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu digunakan untuk :

1. Biaya Iuran Premi BPJS Ketenagakerjaan bagi PNS Pemerintah Kota Palu sebagai anggota KORPRI Kota Palu.
2. Pemberian Bantuan Bagi Keluarga tidak mampu dan Panti Asuhan;
3. Penghargaan kepada PNS Pemerintah Kota Palu yang berprestasi.
4. Honorarium Bendahara Pembantu yang mengelola penerimaan dan pengeluaran Iuran KORPRI pada sekretariat KORPRI sebesar Rp. 350.000/bulan dan honorarium Bendahara Pengelola Gaji (pemungut Iuran KORPRI) pada OPD Rp. 50.000,-/perbulan;
5. Biaya kegiatan persemayaman dan pemakaman PNS aktif atau pensiun yang meninggal Dunia;
6. Insentif Tim Pengusung jenazah sebesar Rp. 50.000,-/Orang/Kegiatan;
7. Insentif Tim Paduan Suara pada pelaksanaan Kegiatan KORPRI Rp. 50.000 x 30 Orang/kegiatan;
8. Sebagai modal usaha Koperasi KORPRI sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku;

Ketiga : Anggota KORPRI Kota Palu yang tidak ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tetap diwajibkan membayar iuran KORPRI sesuai yang telah ditetapkan.

Keempat : Bagi PNS Pemerintah Kota Palu aktif dan telah pensiun yang terdaftar sebagai anggota KORPRI Kota Palu dan terdaftar sebagai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, apabila mengalami kecelakaan kerja pada pelaksanaan kegiatan KORPRI Kota Palu akan memperoleh Jaminan Kecelakaan Kerja dari BPJS Ketenagakerjaan.

Kelima : Bagi PNS Pemerintah Kota Palu aktif dan telah pensiun yang terdaftar sebagai anggota KORPRI Kota Palu dan terdaftar sebagai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, apabila meninggal dunia akan memperoleh Jaminan Kematian dan apabila selama 3 (tiga) tahun (36 bulan) kepesertaan akan mendapatkan santunan Beasiswa bagi 2 (dua) orang anak yang masih sekolah sesuai jenjang pendidikan.

Keenam : Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ke Empat dan Kelima dapat dibayarkan apabila anggota KORPRI membayar iuran KORPRI dan Premi BPJS Ketenagakerjaan sesuai diktum Kesatu, dan apabila tidak dibayarkan Premi BPJS Ketenagakerjaan maka anggota KORPRI yang meninggal dunia hanya dapat dibayarkan Santunan Duka sebesar Rp.1.000.000,-.

Ketujuh : Keanggotaan sebagai anggota KORPRI Kota Palu tetap berlaku bagi PNS Pemerintah Kota Palu yang telah Pensiun.

- Kedelapan : Keberlanjutan pembayaran Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan bagi Anggota KORPRI Kota Palu yang Telah Pensiun akan di bayarkan oleh KORPRI Kota Palu selama 3 tahun, kecuali yang telah menerima dana tali asih tidak dibayarkan. Dan apabila anggota KORPRI Kota Palu yang Telah Pensiun ingin menjadi Anggota Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat membayar Premi BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 12.500,-/bulan.
- Kesembilan : Iuran Anggota KORPRI sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu dibayarkan/disetorkan secara bulanan melalui bendahara pengelola gaji pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/Unit kerja terkait dan atau, bendahara KORPRI Kota Palu, selambat lambatnya tanggal 10 bulan berjalan yang disetor ke Rekening **BNI 46 milik Korpri Kota Palu**. Bukti setoran dikirim 1 (satu) rangkap kepada Bendahara KORPRI dan 1 (satu) rangkap kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah selaku atasan langsung.
- Kesepuluh : Penggunaan Iuran Anggota KORPRI dan pengelolaannya yang belum ditetapkan pembiayaannya sebagaimana diktum kedua wajib mendapat persetujuan Dewan Pengurus KORPRI Kota Palu.
- Kesebelas : Penggunaan Iuran Anggota KORPRI wajib dipertanggung jawabkan oleh Dewan Pengurus KORPRI pada setiap akhir tahun anggaran kepada anggota KORPRI, dalam bentuk Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Iuran Anggota KORPRI.
- Keduabelas : Dengan ditetapkannya Keputusan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota Palu, maka Keputusan Wali Kota Palu **Nomor 878/494/KORPRI/2010 tanggal 01 Januari 2010** tentang Iuran anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Palu; Keputusan Wali Kota Palu **Nomor 878/153/KORPRI//2014 tanggal 28 Januari 2014** tentang Persemayaman dan Pemakaman pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Palu Tahun 2014; dan Keputusan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota Palu **Nomor 878/236.003.1/DPK/I/2021 tanggal 12 Januari 2021** tentang Penetapan besaran dana tali asih pensiun dan santunan duka bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Palu dinyatakan **dicabut dan tidak berlaku**.

Ketigabelas : Keputusan Dewan Pengurus KORPRI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 10 September 2021

KETUA DEWAN PENGURUS KORPS
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KOTA PALU,



IMRAN M. LATAHA, S.E., M.Si

MANFAAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) KOTA PALU
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI
ANGGOTA KORPRI

**A. JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PADA SAAT
PELAKSANAAN KEGIATAN KORPRI KOTA PALU YAITU :**

1. Pengantian Biaya Pengangkutan
 - a. Darat Rp. 5.000.000,-
 - b. Laut Rp. 2.000.000,-
 - c. Udara Rp. 10.000.000,-
2. Biaya dan Perawatan Rumah Sakit Pemerintah Kelas 1 atau RS swasta yang setara.
3. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja
 - a. Tahun Pertama : 100% Upah yang dilaporkan
 - b. Tahun Kedua dst : 50% Upah yang dilaporkan
4. Santunan Cacat Total Tetap Rp. 141.600.000,- ditambah Santunan Beasiswa bagi dua orang anak, sesuai jenjang Pendidikan maksimal Rp. 174.000.000,-.
5. Santunan Meninggal Dunia Rp.133.100.000,- ditambah Santunan Beasiswa bagi dua orang anak, sesuai jenjang Pendidikan maksimal Rp. 174.000.000,-.

B. JAMINAN KEMATIAN (JKM) YAITU :

1. Santunan Kematian sebesar Rp. 42.000.000,-
2. Santunan Beasiswa bagi dua orang anak, sesuai jenjang Pendidikan maksimal Rp. 174.000.000,-. Minimal masa Iuran selama 3 Tahun (36 Bulan) sebagai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

SANTUNAN BEASISWA

Santunan beasiswa diberikan apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja kepada 2 (dua) anak peserta yang masih sekolah sebesar :



**TK sd SD/Sederajat
maks. 8 Tahun
Rp. 1,5 Juta/tahun**



**SMP/Sederajat
maks. 3 Tahun
Rp. 2 Juta/tahun**



**SMA/Sederajat
maks. 3 Tahun
Rp. 3 Juta/tahun**



**Pendidikan Tinggi S1 atau Pelatihan
maks. 5 Tahun
Rp. 12 Juta/tahun**

1. Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun
2. Bagi anak peserta yang belum memasuki usia sekolah, beasiswa diberikan pada saat usia anak memasuki usia sekolah
3. Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja